



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir: Paleteang, 09 November 1976 (Umur 42 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

██████████, tempat dan tanggal lahir : Bontopucu, 13 Oktober 1973 (umur 45 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Prg, Tanggal 21 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 April 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/14/V/2000, tertanggal 6 April 2000.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe**, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 18 Juli 2004 (umur 15 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bulu Tirasa RT/RW 001/002, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Abd. Rahman Usman bin Usman** tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 15 Juli 1996 (umur 23 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Lingkungan Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Abd. Rahman Usman bin Usman** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-443/kua.21.17.08 /Pw.01/08/2019 model N 5.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil 1 bulan.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum pernah menikah dan calon suaminya berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 531/AC/2019/PA. Prg.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Abd. Rahman Usman bin Usman**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati para pemohon agar tidak menikahkan anaknya dalam usia yang masih dini, akan tetapi para pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa majelis hakim telah menyarankan para pemohon untuk mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya dengan calon menantunya, dengan memberi gambaran mengenai sejumlah resiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini, namun para pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah mendengar keterangan anak para pemohon bernama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandungnya.
- Bahwa anak pemohon, saat ini sudah berumur 15 tahun, telah sepakat ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahman Usman bin Usman, umur 23 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal dengan calon suaminya bernama Abd. Rahman Usman bin Usman karena telah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak pemohon ingin cepat menikah karena saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan pelamaran dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat.
- Bahwa anak pemohon menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon sudah memahami dan sudah siap dengan konsekuensi sebagai ibu rumah tangga.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P. Sappe, Nomor 7315100911760001, tertanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnawia, Nomor 7315105310730001, tertanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 56/14/V/2000, tertanggal 6 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3.
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7315110107150001, tertanggal 01 Juli 2015 atas nama P. Sappe sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3198/AK/2004 tanggal 28 Juli 2004 an. Mirda Novianti lahir tanggal 18 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5.
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Abd. Rahman, Nomor 531/AC/2019/PA.Prg., tertanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P6.

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan, atas nama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe Nomor B-493/KUA.21.17.08/PW.01/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, diberi tanda P7.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

B. Bukti saksi

1. Nur Asia binti Farid, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Maccorawalie, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiroang karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Abd. Rahman Usman bin Usman;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan pacaran;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan karena sudah sering jalan berdua-an oleh karenanya keluarga sepakat untuk segera menikahnya;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Sapriani binti La Saksxa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan maccorawalie, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tiroang karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Abd. Rahman Usman bin Usman;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan karena sudah sering jalan berdua oleh karenanya keluarga sepakat untuk segera menikahnya;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan lamaran dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa para pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahman Usman bin Usman, dengan pokok alasan; *pertama*, anak pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan Abd. Rahman Usman bin Usman bahkan anak para Pemohon telah hamil 1 bulan, sehingga para pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, pihak keluarga para pemohon dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta dipersidangan cukup jelas bahwa Mirda Novianti saat ini masih berusia 15 tahun, sedangkan calon mempelai laki-laki Abd. Rahman, telah berusia 23 tahun, dengan demikian calon mempelai perempuan belum memenuhi batas minimal usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah sedangkan calon suami (Abd. Rahman Usman bin Usman) telah memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh para pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P4 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti para Pemohon adalah warga Indonesia yang memiliki anggota keluarga diantaranya bernama Mirda Novianti sebagai anak kandung para pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti para Pemohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mirda Novianti anak dari pasangan P. Sappe dan Hasnawia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Mirda Novianti telah berusia 15 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Abd. Rahman yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Abd. Rahman adalah duda cerai.

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan asli surat penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, dengan demikian alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa anak para pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe.
- Bahwa calon suami Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe bernama Abd. Rahman Usman bin Usman, umur 23 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah baligh dan tidak bersekolah lagi.
- Bahwa Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe saat ini telah berusia 15 tahun 1 bulan.
- Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, para pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tetapi ditolak.
- Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat/berpacaran.
- Bahwa Mirda Novianti saat ini dalam keadaan hamil 1 bulan.
- Bahwa para pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk menikahkan mereka berdua antara (Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe) dengan calon suaminya (Abd. Rahman Usman bin Usman).

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aqvo* adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah *masak jiwa raganya*.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi anak para pemohon sebagai calon mempelai perempuan termasuk di dalamnya kesiapan fisik untuk bekerja dalam memenuhi kewajibannya terhadap suaminya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak para pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak para pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa anak para pemohon sudah baligh dan sudah tidak sekolah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam mengurus rumah tangga, berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan anak para pemohon sudah mandiri dan tidak lagi menggantungkan hidupnya semata-mata kepada orang tuanya, sedangkan calon suaminya telah berumur 23 tahun yang menurut undang-undang telah cukup umur bagi calon suami, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak para pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat sehingga para pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan karena anak para Pemohon telah hamil 1 bulan. Oleh karena itu, menurut majelis hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi Mirda

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Novianti binti Sappe alias P. Sappe untuk menikah dengan calon suaminya bernama Abd. Rahman Usman bin Usman, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Mirda Novianti binti Sappe alias P. Sappe, umur 15 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahman Usman bin Usman umur 23 tahun.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. Mursidin M.H.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. H. Mursidin M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg



Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.176/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)